

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Dalam hal ini, pertimbangan hakim dalam Studi Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN.Bdg terkait pornografi *online* yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis Hakim. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan. Dalam hal ini pertimbangan Yuridis Hakim dalam putusan ini, bahwa majelis hakim menggunakan beberapa dasar pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan tersebut yaitu dengan melihat Dakwaan Jaksa, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan barang bukti. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf serta alasan pembenar yang dapat menghilangkan perbuatan terdakwa dan tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf serta alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa dapat dipidana karena sudah memenuhi unsur-unsur seperti, kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan dan unsur melakukan perbuatan

pidana. Hal ini sejalan dengan pendapat hakim di dalam pertimbangannya Terdakwa sudah memenuhi unsur yang didakwanya oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertimbangan Non yuridis adalah yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Disamping itu juga Hakim tidak lepas dari pertimbangan Non yuridisnya adalah dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dengan melihat latar belakang sosial, ekonomi dan motif perbuatan terdakwa dan juga mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Bahwa keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan para Terdakwa telah merugikan Saksi Lisda Sri Utami dan keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di dalam melakukan persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum atau baru pertama kali melakukan perbuatan melanggar hukum.

2. Hambatan yang dialami Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam memutus Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN.Bdg adalah minimnya wawasan Hakim dalam teknologi sehingga dalam mendalami dan melihat kasus tersebut, sebagai Hakim senior, menjadi kesulitan untuk memutus kasus ini sebagaimana Majelis Hakim kesulitan menelusuri secara pribadi kasus yang berbasis teknologi ini untuk mendalami lebih jauh. Tetapi pada prinsipnya, Hakim tetap melihat pada faktor

yuridisnya yakni unsur-unsur tindak pidana, juga tanpa menafikan rasa keadilan yang ada pada masyarakat.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Hakim dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan secara profesional dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan seperti hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa sehingga dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan benar-benar melihat dari semua sudut pandang semua pihak sehingga tercapai suatu keadilan.
2. Untuk anak muda Indonesia harus lebih cermat dan bijaksana dalam menggunakan media sosial. Khususnya di era modern sekarang sangat mudah untuk setiap orang dalam melakukan penyebaran dengan media sosial.